

Zaenal, Asikid, Dasar Dasar Hukum Perburuhan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993

## **B. INTERNET**

[www.jamsostek.co.id](http://www.jamsostek.co.id)

## **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, LN Tahun 2003 Nomor 39 : TLN Nomor 4279

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, LN Tahun 1992 Nomor 14 : TLN Nomor

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep-100/MEN/VI/2004 tanggal 21 Juni 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan PKWT

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PER-12/MEN/VI/2007 Tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan, dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

**KELOMPOK PERUSAHAAN DALAM MEMBAYAR IURAN PADA PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA.**

KELOMPOK	JENIS USAHA
I. 1	Penjahit.
2	Pabrik topi.
3	Industri pakaian lainnya (payung, kulit, ikat pinggang, gantungan calana/ bretel).
4	Pembikinan layar dan krey daru tekstil.
5	Pabrik keperluan rumah tangga (sprei, selimut, terpal, gordena, dan lain lain yang ditenun).
6	Perdagangan ekspor impor.
7	Perdagangan besar lainnya (agen agen perdagangan besar, distributor, makelar, dan lain lain).
8	Toko toko koperasi konsumsi, dan lain lain.
9	Bank dan kantor dagang.
10	Perusahaan pertanggung.
11	Jasa pemerintahan (organisasi tentara, polisi, departemen departemen)
12	Pengobatan dan kesehatan lainnya.
13	Organisasi organisasi keagamaan.
14	Lembaga kesejahteraan.
15	Persatuan perdagangan dan organisasi buruh.
16	Balai penyelidikan yang berdiri sendiri.
17	Jasa jasa umum lainnya seperti museum, perpustakaan, kebun binatang, dan perkumpulan sosial
18	Pemangkas rambut dan salon kecantikan peternakan
19	Pertanian rakyat
II 1	Perkebunan gula
2	Perkebunan tembakau
3	Perkebunan bukan tahunan, terkecuali gula dan tembakau

4	Perkebunan tahunan seperti karet, coklat, kelapa, dan lain lain
5	Pabrik teh
6	Penggorengan dan pembuatan kopi bubuk
7	Pabrik gula
8	Pabrik cigaret
9	Pabrik cerutu
10	Pabrik rokok , kretek , dan lain lain
11	Perusahaan tembakua lainnya
12	Pabrik cacat dan lak
13	Pabrik tinta dan lem
14	Pabrik kina
15	Pabrik alat alat pengangkutan lainnya
16	Industri alat alat pekerjaan, pengetahuan, pengukuran, dan pemeriksaan laboratorium.
17	Reparasi arloji dan lonceng
18	Industri alat alat musik
19	Pabrik alat alat olahraga
20	Pabrik mainan anak
21	Perdagangan barang tak bergerak (penyewaan alat tanah , rumah, garasi , dan lain lain)
22	Jasa perhubungan seperti PTT, Radio
23	Perusahaan pembuatan film dan pengedar film
24	Bioskop
25	Sandiwara, komedi, opera, sirkus, band dan lain-lain
26	Jasa hiburan selain sandiwara dan bioskop
27	Perusahaan binatu, celup
28	Perusahaan potret
29	Pelayan pengairan

III. 1	Perusahaan kehutanan
2	Pengumpulan hasil hutan
3	Pembakaran arang (di hutan )
4	Perburuan
5	Pemeliharaan ikan tawar
6	Pemeliharaan ikan laut
7	Penangkapan ikan tawar
8	Pembataian
9	Pemotongan dan pengawetan daging
10	Pemotongan susu dan dan mentega
11	Pabrik pengawetan sayuran dan buah
12	Pabrik pengawetan ikan
13	Penggilingan padi
14	Pabrik tepung
15	Perusahaan pengupasan
16	Pabrik roti dan kue
17	Pabrik biskuit
18	Pabrik gula ( perkebunan )
19	Pabrik kembang gula , coklat dan lain lain
20	Pabrik mie dan bihun
21	Pabrik kerupuk
22	Pabrik tahu
23	Pabrik kecap
24	Pabrik es krim dan es lilin
25	Pabrik margarine, minyak goreng, dan lemak
26	Industri makanan lainnya
27	Pabrik alkohol dan spiritus
28	Pabrik minuman dan alkohol
29	Pabrik anggur
30	Pabrik bir
31	Pabrik air soda , sari buah dan limun
32	Pabrik pemintalan

33	Pemintalan tali sepatu , perban
34	Pertenunan
35	Permadani
36	Pabrik triko (kaus,kaus kaki, dan pabrik rajut )
37	Pabrik tali temali (kabel ,pukat ,rami, sabut, dan lain lain )
38	Industri tekstil lainnya
39	Pabrik keperluan kaki terkecuali sepatu karet , sandal plastik, dan lain lain termasuk pabrik barang barang plastik)
40	Reparasi barang barang keperluan kaki
41	Pabrik kayu gabus
42	Penggergajian kayu
43	Pabrik peti dan gentong kayu
44	Pembikinan barang barang kayu lainnya (triplek )
45	Pembikinan meubel dari rotan dan bambu
46	Pabrik meubel dari kayu dan bahan bahan lainnya
47	Pabrik kertas koran dan karton
48	Pabrik barang barang dari kertas dan koran
49	Perusahaan percetakan , penerbitan
50	Penyamakan kulit dan pekerjaan lanjutan
51	Pabrik barang dari kulit seperti koper ,tas dan lainnya
52	Remiling karet
53	Pabrik barang barang dari karet
54	Perusahaan Vulkanisir
55	Asam garam
56	Pabrik gas/ zat asam arang
57	Industri kimia pokok lainnya
58	Terpentin dan damar
59	Industri minyak kelapa
60	Industri minyak kelapa sawit
61	Industri minyak dan gemuk dari tumbuh tumbuhan
62	Minyak dan gemuk dari hewan
63	Pabrik sabun

64	Pabrik obata obatan
65	Pabrik wangi wangian dan kecantikan
66	Pabrik barang barang untuk mengkilap
67	Pabrik kimia lainnya (lilin gmbat , obat nyamuk DDT , dan lain lain )
68	Cokes oven (distribusi gas )
69	Pabrik bahan bangunan dari tanah liat
70	Pabrik gelas dan barng barang dari gelas
71	Pabrik barang barang dari tanah liat dan porselin
72	Pabrik semen
73	Pembakran gamping
74	Pabrik tegel , ubin , pipa beton
75	Pabrik pengecoran besi dan pembuatan baja
76	Pabrik barng barang dari logam
77	Pabrik timbangan
78	Pabrik klise dan huruf cetak
79	Pabrik galvanisir
80	Pabrik barang barang logam lainnya
81	Pabrik repreasi mesin mesin listrik
82	Pembikinan dan reparasi kapal dari kayu
83	Reparasi sepeda dan becak
84	Industri potret dan optik
85	Industri arloji dan lonceng
86	Perusahaan perak
87	Industri barang barang dari logam mulia
88	Pabrik es
89	Industri Industri lain seperti perusahaan plastik , perusahaan bulu bulu burung , pipa tembakau
90	Perusahaan Listrik /pembangkit , pemindahan dan distribusi tenaga listrik
91	Pabrik gas , gas bumi , dan distribusi untuk rumah tangga
92	Industri uap untuk tenaga

93	Perusahaan air
94	Pembersihan sampah
95	Jasa pangangkutan seperti ekspedisi laut dan udara
96	Penyiaran radio
97	Rumah makan dan minuman, hotel , penginapan , dan rumah sewa





**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA**  
**DINAS TENAGA KEJRA DAN TRANSMIGRASI**

Jalan Prapatan Nomor 52, Telepon 3847937, 3848303, Fax. 3847937 Jakarta  
Pusat

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : NOTA PEMERIKSAAN

Kepada Yth :

Sdr. ....

Di –

.....

Sehubungan dengan pemeriksaan di perusahaan Saudara (Akte Pegawasan No. ....) pada tanggal ..... tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang Ketenagakerjaa, maka diminta agar Saudara memperhatikan hal-hal di bawah ini :

Demikian Nota Pemeriksaan ini dibuat sebagai peringatan, dan kepada Saudara diminta untuk melaporkan segala sesuatunya secara tertulis kepada kami dalam waktu .....Hari setelah menerima surat ini.

Mengetahui,  
Wakil Kepala Dinas/  
Kasudinnakertrans

Pegawai Pengawas  
Ketenagakerjaan  
yang memeriksa

.....  
NIP. : .....

.....  
NIP. : .....

Tembusan Yth :

1. Gubernur / Walikotamadya
2. Arsip